



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 644/DPPO-SET/2012

TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur dan mendata bimbingan belajar, kursus dan pelatihan serta memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka perlu mengeluarkan izin menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a diatas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437)
 3. Undang-undang nomor 2 Tahun 1997 tentang Sistem Pendidikan Nonformal
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara nomor 3451)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261/u/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus

Memperhatikan : Surat Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus DIKLUSEMAS DRS IDRIS BETA, selaku Pimpinan Kursus DIKLUSEMAS YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (YPMP) pada tanggal 27 Januari 2012

Rekomendasi dari Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI)
Kabupaten Takalar